

**DAMPAK BIMBINGAN PRA NIKAH PADA PASANGAN SUAMI ISTRI DILIHAT  
DARI KASUS PERCERAIAN DI KECAMATAN SILIH NARA KABUPATEN  
ACEH TENGAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan oleh :**

**RIKA UTAMI**

**NIM: 210402020**

**Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH-DARUSSALAM  
2026 M / 1447 H**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah  
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**

**Oleh:**

**RIKA UTAMI  
NIM. 210402020**


**Disetujui Oleh**

**Pembimbing I**

**Dr. Mira Fauziah, M.Ag  
NIP. 197203111998032002**

**Pembimbing II**

**M. Yusuf MY, S.Sos.I., M.A  
NIP. 198404062025211006**



SKRIPSI


Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Jurnal  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai  
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

Diajukan Oleh :  
**RIKA UTAMI**  
**NIM. 210402042**  
Pada Hari/Tanggal


Senin, 26 Januari 2026 M  
07 Sya'ban 1447 H

di  
Darussalam- Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah


Ketua

  
**Dr. Mira Fauziah, M.Ag**  
**NIP.197203111998032002**


Sekretaris

  
**M. Yusuf MY, S.Sos.I., M.A**  
**NIP.198404062025211006**

Penguji I

  
**Drs. Mahdi Nk., M. Kes.**  
**NIP.1974072222007102001**

Penguji II

  
**Rizka Heni, M.Pd**  
**NIP.199101022025212009**

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry

  
**Prof. Dr. Kusnawati Hatta, M.Pd**  
**NIP.196412201984122001**



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya:

Nama : Rika Utami

NIM : 210402020

Jenjang : Strata satu (S-1)

Jurusan/prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, September 2025

Yang Menyatakan,



A R - R A N I R Y

RIKA UTAMI  
NIM. 210402020

## ABSTRAK

Bimbingan pra nikah merupakan upaya preventif yang bertujuan membekali calon pasangan dengan pemahaman dan keterampilan dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Namun, di Kecamatan Silih Nara kasus perceraian pada pasangan suami istri masih memprihatinkan, yang dipicu oleh berbagai permasalahan seperti kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, ketidaksiapan mental dan emosional, minimnya kemampuan komunikasi dan pengelolaan konflik, serta lemahnya pemahaman nilai-nilai agama sebagai landasan rumah tangga. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai dampak bimbingan pra nikah dalam mempersiapkan pasangan suami istri menghadapi dinamika kehidupan berkeluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak bimbingan pra nikah terhadap angka perceraian di kalangan pasangan suami istri di Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah serta mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pra nikah memberikan dampak positif terhadap ketahanan rumah tangga, terlihat dari penurunan angka perceraian selama periode 2022-2024. Yaitu dari 42 kasus (2022) menjadi 40 kasus (2023) dan 37 kasus pada (2024). Data dari Mahkamah Syar'iah menunjukkan bahwa sebanyak 70% pasangan yang bercerai tercatat tidak mengikuti bimbingan pra nikah secara lengkap, menunjukkan korelasi antara partisipasi dalam bimbingan dengan keberlangsungan rumah tangga. Namun efektivitas bimbingan pra nikah masih dinilai oleh pihak KUA Kecamatan Silih Nara belum efektif karena beberapa hambatan, seperti keterbatasan fasilitator bersertifikat, anggaran yang minim, durasi waktu yang singkat, dan kurangnya waktu bertanya mengenai bimbingan pra nikah. Penelitian ini merekomendasikan perpanjangan durasi bimbingan, peningkatan kualitas fasilitator, dan pengembangan materi yang lebih interaktif untuk meningkatkan efektifitas program bimbingan pra nikah.

Kata Kunci: Bimbingan Pra Nikah, Pasangan suami istri, Perceraian

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahhirabbil'alami, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Karena berkat rahmat dan hidayah nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Dampak Bimbingan Pra Nikah Pada Pasangan Suami Istri Dilihat Dari Kasus Perceraian Di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah”**. Sholawat serta salam penulis persembahkan kepada nabi besar muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang istiqomah dalam mengikuti ajarannya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa do'a, motivasi serta dukungan dan materi, khususnya kepada:

1. kepada yang tercinta ayahanda Syapuandi dan ibunda Ernawati yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Karya sederhana ini adalah pesembahan untuk segala hal yang tak terucapkan. Untuk kasih sayang yang selalu menghangatkan, untuk kesabaran yang kalian tunjukkan dalam mendidik dan membesarkanku, dan untuk keikhlasan yang tulus dalam membiayai semua kebutuhan dan mimpiku, bahkan seringkali dengan mengesampingkan keinginan

kalian sendiri. Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan meridhai segala langkah kalian.

2. Untuk adikku yang terkasih Ervan Fauzi. Terimakasih sudah menjadi penyemangat di saat-saat sulit dan penghibur saat lelah dan menjadi sumber semangat yang tidak pernah habis. Selalu jaga kesehatan dan teruslah bersinar dengan caramu sendiri.
3. Ibu Dr. Mira Fauziah, M.Ag selaku pembimbing pertama yang telah sabar dan teliti dalam membimbing penulis dalam hal teknis penulisan dan analisis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lebih baik.
4. Bapak M. Yusuf MY, S.Sos.I., M.A selaku pembimbing kedua sekaligus pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi yang sangat berharga sejak penyusunan proposal hingga akhir.
5. Ibu Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan bimbingan, kebijakan, dan motivasinya.
6. Rasa terima kasih juga penulis hanturkan kepada ibu Ismiati, M.Si. selaku Ketua Prodi yang telah menjadi sosok pemimpin yang inspiratif dan selalu terbuka bagi mahasiswa.
7. Seluruh dosen prodi Bimbingan dan Konseling Islam yang senantiasa telah mengajarkan ilmunya kepada penulis selama proses studi berlangsung.

8. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh jajaran KUA Kecamatan Silih Nara yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan observasi dan wawancara di tempat yang bapak pimpin. Selain itu, terima kasih penulis sampaikan kepada pimpinan dan seluruh karyawan Mahkamah Syar'iah Takengon atas izin dan dukungan yang diberikan sehingga proses pengumpulan data untuk penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
9. Kepada Meitaria Nasution, S.Sos dan Indah Saharani, S.Pd yang telah sudi membantu penulis dalam menyusun, menemani dan menjadi teman diskusi disetiap hal. Dan terima kasih pula kepada seluruh teman-teman yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini.
10. Terima kasih untuk dirimu, wanita dengan hati sederhana namun dipenuhi mimpi yang membara. Terkadang pikiran yang rumit dan sulit dimengerti, tapi terima kasih sudah tak henti-hentinya meyakinkan dan menguatkan hati bahwa kamu mampu menyelesaikan studi ini. Rika teruslah berbahagia dengan dirimu sendiri. Anggaplah kehadiranmu sebagai anugerah disetiap tempat yang kau datangi. Hargai setiap jerih payah dan do'a yang telah kau panjatkan selama ini. Percayalah, Allah telah menyiapkan rencana terindah dan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga kebaikan selalu menyertaimu, dan ridha serta perlindungan-nya senantiasa meliputi setiap langkah kakimu. Aminn.

Penulis menyadari bahwa keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis menjadi alasan bahwa karya ini masih memiliki banyak kekurangan. Saran dan kritik yang bijak dari para akademis dan praktis sangat penulis nantikan. Semoga karya ini bermanfaat bagi semua pihak.



Banda Aceh, September 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian sebelumnya yang relevan.....	13
B. Pengertian dampak .....	17
C. Bimbingan pra nikah .....	18
1. Pengertian bimbingan pra nikah.....	18
2. Dasar bimbingan pra nikah .....	21
3. Tujuan bimbingan pra nikah .....	25
4. Manfaat bimbingan pra nikah .....	28
D. Perceraian.....	29
1. Pengertian perceraian .....	29
2. Bentuk-bentuk perceraian .....	30
3. Alasan terjadinya perceraian .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Pendekatan Dan Metode Penelitian .....	38
B. Subjek Penelitian Dan Tehnik Pengambilan Sampel.....	39
C. Tehnik Pengumpulan Data.....	40
1. Observasi.....	40

2. Wawancara.....	41
3. Dokumentasi .....	42
D. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
B. Hasil Penelitian .....	51
C. Pembahasan Penelitian .....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>74</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel. 4.1 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara.....46

Tabel. 4.2 Daftar Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara .....47



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Dekan Dakwah Dan Komunikasi Tentang Pembimbing Skripsi
2. Surat Penelitian Dari Fakultas Dakwah Dan Komuikasi Uin Ar-Raniry Banda Aceh
3. Surat Telah Melakukan Penelitian Dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara
4. Surat Telah Melakukan Penelian Dari Mahkamah Syar'iah Takengon
5. Lembar Pedoman Wawancara
6. Foto Wawancara



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Perceraian merupakan fenomena sosial yang berdampak signifikan terhadap stabilitas keluarga, terutama di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) atau Kementerian Agama mencatat bahwa angka perceraian di Indonesia, termasuk di Aceh Tengah, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Di Kecamatan Silih Nara, terjadi 30% kasus perceraian pada pasangan suami istri usia tahun pernikahan dalam periode 2022-2024. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas upaya preventif, melalui bimbingan pra nikah yang diwajibkan oleh KUA.

Berdasarkan hasil studi awal yang telah dilakukan peneliti, meskipun program bimbingan pra nikah telah dilaksanakan, angka perceraian di Kecamatan Silih Nara masih relatif tinggi.<sup>1</sup> Banyak faktor yang diduga menjadi penyebab tingginya angka perceraian di kalangan pasangan suami istri, seperti;

1. Kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan. Contohnya, seorang suami tidak memahami kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir dan batin, sementara istri tidak menyadari haknya untuk diperlakukan dengan adil dan penuh kasih sayang. Ketidapahaman ini seringkali memicu konflik karena masing-masing pihak memiliki ekspektasi yang tidak terpenuhi.

---

<sup>1</sup> Studi Awal Di Mahkamah Syar'iah Takengon, 18 Juli 2025

2. Ketidaksiapan mental dan emosional. Dimana individu belum mencapai tingkat kedewasaan psikologis yang memadai untuk menghadapi kompleksitas kehidupan rumah tangga. Hal ini terlihat dari ketidakmampuan dalam mengelola emosi secara sehat, menyelesaikan konflik secara konstruktif, serta beradaptasi dengan perubahan peran atau tanggung jawab baru setelah menikah.
3. Minimnya kemampuan mengelola konflik. Hal ini terlihat dari kecenderungan menghindari masalah (*avoidant*), bereaksi secara emosional berlebihan, atau menggunakan pola komunikasi deskruktif seperti menyalahkan, mengkritik, atau memberikan *silent treatment*.
4. Kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai agama yang merujuk pada kondisi ketika pasangan suami istri tidak memiliki pengetahuan ajaran agama secara konsisten dalam kehidupan rumah tangga yang menjadi dasar dalam membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Selain itu, pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya juga turut memengaruhi stabilitas pernikahan.<sup>1</sup>

Salah satu kasus yang terjadi di kecamatan Silih Nara adalah pasangan yang menikah dibawah umur (istri 16 tahun dan suami 28 tahun). Pada kasus ini pernikahan pasangan suami istri tidak tercatat di KUA Silih Nara, disebabkan istri tidak cukup umur menikah. Selama menikah pasangan ini tidak harmonis, sering terjadi KDRT. Ketika istri sudah berumur 19 tahun, mereka melapor ke KUA Silih Nara, untuk mencatat pernikahan mereka. Ketika itu KUA memberikan

---

<sup>1</sup> Studi Awal Melalui Wawancara dengan MA Pada Tanggal 18 Juli 2025

bimbingan pernikahan kepada mereka. Peneliti melakukan wawancara dengan istri tersebut, tentang dampak bimbingan pernikahan. Menurut istri bahwa bimbingan pernikahan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap rumah tangga mereka.<sup>2</sup>

Sebuah ikatan pernikahan baru dapat disebut kokoh apabila mampu menjadi sumber kebahagiaan dan cinta kasih, sekaligus memenuhi kebutuhan lahiriah dan batiniah pasangan. Pernikahan semacam inilah yang kemudian dapat menjalankan fungsi keluarga secara utuh dalam berbagai dimensi, seperti spiritual, psikologis, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan, dan ekonomi. Keseluruhan fungsi tersebut yang dituangkan dalam peraturan pemerintah No. 21 tahun 1994 (pasal 4) tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera yang berbunyi: penyelenggaraan kualitas keluarga ditujukan agar keluarga dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan materi sehingga dapat memenuhi fungsi keluarga.<sup>3</sup>

Al-Qur'an merangkum tujuan pernikahan dalam tiga konsep utama yaitu *sakinah* (ketenteraman), *mawaddah* (cinta), dan *warahmah* (kasih sayang). Untuk membangun rumah tangga yang kuat, kedua calon mempelai perlu mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dan teliti dan matang. Persiapan yang teliti berarti mereka harus memiliki bekal pengetahuan untuk menghadapi berbagai dinamika dan tantangan yang mungkin muncul dalam kehidupan

---

<sup>2</sup> Studi Awal Melalui Wawancara dengan KM Pada Tanggal 24 Juni 2025

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

berumah tangga. Matang dalam artian keduanya bersedia berusaha bersama dalam menumbuhkan kenyamanan tersebut. Oleh karena itu kedua belah pihak harus berusaha semakin mengenal calon pasangan hidupnya, termasuk mengenal keluarga masing-masing.<sup>4</sup> Dalam Islam, untuk membangun pernikahan yang kelak dipenuhi cinta dan kasih sayang, setiap pasangan perlu mempersiapkan dan melaksanakan serangkaian tahapan dengan baik. Persiapan ini mencakup kesiapan niat menikah dari kedua belah pihak, dilanjutkan dengan proses khitbah (peminangan), adanya wali, penetapan mahar, kehadiran saksi, pelaksanaan akad nikah, serta penyelenggaraan walimah.

Pernikahan ialah suatu ikatan yang dibangun oleh dua orang, seperti yang dituangkan dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 (pasal 1) tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Pernikahan juga merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan seseorang yang menandai dimulainya sebuah kehidupan berumah tangga. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pernikahan berjalan harmonis dan bertahan lama. Angka perceraian, khususnya di kalangan pasangan suami istri, terus menjadi perhatian serius di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Silih Nara.

---

<sup>4</sup> Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta:Subdid Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA& Keluarga Sakinah Didjen Bimas Islam Kemenag RI,2017) hal. 23.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Data dari Kantor Mahkamah Syar'iah Kecamatan Silih Nara menunjukkan bahwa tingkat perceraian di kalangan pasangan suami istri cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan ketidaksiapan pasangan suami istri dalam menghadapi tantangan kehidupan berumah tangga.<sup>6</sup>

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melalui KUA telah mengimplementasikan program bimbingan pra nikah sebagai upaya preventif. Bimbingan pra nikah dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada calon pengantin tentang berbagai aspek kehidupan berumah tangga, mulai dari hak dan kewajiban suami-istri, komunikasi yang efektif, pengelolaan keuangan keluarga, hingga pengelolaan konflik dan nilai-nilai agama yang menjadi pondasi dalam membangun keluarga harmonis. Program ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi pasangan suami istri untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan berkeluarga.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis “Dampak Bimbingan Pra Nikah Pada Pasangan suami istri Dilihat Dari Kasus Perceraian Di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah”

---

<sup>6</sup> Hasil Studi Awal di Mahkamah Syar'iah Kabupaten Aceh Tengah

<sup>7</sup> Modul Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di KUA Kecamatan Silih Nara

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak bimbingan pra nikah pada pasangan suami istri di KUA Kecamatan Silih Nara?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Silih Nara?

## **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui dampak bimbingan pra nikah pada pasangan suami istri di KUA Kecamatan Silih Nara.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Silih Nara.

## **D. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, sehingga penulis mengambil judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Sebagai bahan informasi dan masukan mengenai dampak bimbingan pra nikah pada pasangan suami istri di KUA Kecamatan Silih Nara. Dengan memahami program ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengurangi angka perceraian dan meningkatkan kualitas kehidupan berumah tangga di kalangan pasangan suami istri.

## 2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengalaman ilmiah dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara langsung di lapangan.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya membangun keluarga yang harmonis dan berkualitas, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pembangunan masyarakat secara keseluruhan.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi KUA dan pihak terkait dalam menyusun strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesiapan pasangan suami istri sebelum memasuki jenjang pernikahan. Dengan demikian, upaya untuk mengurangi angka perceraian tidak hanya menjadi tanggung jawab individu atau pasangan, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat.

## E. Definisi Operasional

### 1. Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dampak diartikan sebagai suatu benturan atau dorongan kuat yang menimbulkan akibat, baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan.<sup>8</sup> Istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan terjadinya tabrakan keras antarobjek yang mengakibatkan perubahan signifikan dalam sistem. Secara umum, dampak dapat dipahami sebagai hasil atau efek dari suatu peristiwa. Setiap tindakan

---

<sup>8</sup> G. Setya Nugraha, *Kamus Bahasa Indonesia praktis*, (Surabaya: Sulita Jaya). hal 147

atau keputusan yang dibuat seseorang dapat menimbulkan dampak tertentu, baik berupa manfaat maupun kerugian.<sup>9</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah, dampak yang dimaksudkan adalah upaya untuk membujuk, meyakinkan, atau memengaruhi orang lain agar mereka mengikuti keinginan pihak yang memengaruhi. Hasil studi-studi tersebut menyimpulkan bahwa pengaruh buruk (negatif) dari upaya ini umumnya lebih kuat dan lebih besar daripada pengaruh baik (positifnya).<sup>10</sup>

Menurut JE. Hosio dalam Muh Dwiky Novindra, dkk, dampak didefinisikan sebagai perubahan konkret dalam perilaku atau sikap yang muncul sebagai akibat dari implementasi suatu kebijakan. Dengan demikian, dampak pada dasarnya merepresentasikan transformasi nyata yang terjadi pada pola sikap dan tindakan individu atau kelompok sebagai respons terhadap kebijakan yang diterapkan.<sup>11</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa dampak adalah suatu pengaruh yang dapat mengakibatkan suatu perubahan yang dapat bersifat negatif maupun positif. Dampak juga memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan dari

---

<sup>9</sup> Nurul Mahmudah, dkk, Menakar Dampak Perempuan Bekerja dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Jil 4, No. 2 (2022), <https://doi.org/10.32332/jsga.v4i02.5502>. Diakses 16 maret 2025. hal 282-283

<sup>10</sup> Siska pratiwi, dkk. Dampak Program Pelatihan Las Listrik dalam Meningkatkan Status Sosial Ekonomi Eks Nara Pidana di Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Kecamatan Banten. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah E- Plus* Vol. 2. No 1 (2017), <https://dx.doi.org/10.30870/e-plus.v2i1.2951>. Diakses 16 meret 2025. hal 91

<sup>11</sup> Muh Dwiky Novindra, dkk, Dampak Pertambangan Emas Bagi Kehidupan Ekonomi Masyarakat Bolaang Mongondow Timur di Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, *Jurnal Ilmiah Society*, Vol 1 No 1. 2021. hal 3

suatu tindakan, peristiwa, atau tindakan terhadap suatu objek, lingkungan, atau sistem.

## 2. Bimbingan pra nikah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bimbingan adalah pemberian petunjuk, penjelasan cara pelaksanaan suatu hal, tuntunan, maupun pimpinan.<sup>12</sup> Dalam konteks konseling, istilah "bimbingan" merupakan kata lain dari kata bahasa Inggris "guidance". Kata ini berakar dari kata kerja "to guide", yang bermakna menunjuk, membimbing, menuntun, atau memberikan bantuan. Secara umum, konsep bimbingan sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk bantuan atau tuntunan.<sup>13</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pra nikah merupakan masa atau kondisi sebelum terjadinya ikatan perjanjian resmi antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri.<sup>14</sup>

Bimbingan pra nikah merupakan salah satu pendekatan atau layanan terstruktur untuk mempersiapkan pasangan menghadapi tantangan dan tanggungjawab dalam kehidupan pernikahan.

---

<sup>12</sup> G. Setya Nugraha, *Kamus Bahasa...*, hal 100

<sup>13</sup> Suhertina, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (pekan baru : Mutiara Pesisir Sumatra, 2014).

<sup>14</sup> G. Setya Nugraha, *Kamus Bahasa...*, hal. 457

Hal ini bertujuan memberikan binaan, edukasi, dan bekal kepada calon pasangan suami istri. Dengan bekal tersebut, diharapkan mereka dapat menjalani pernikahan dengan kesiapan yang matang, sehingga terwujudlah rumah tangga yang dipenuhi ketentraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*warahmah*).<sup>15</sup>

Menurut Rahmat P. Armanto Bimbingan pra nikah, yang juga dikenal sebagai kursus calon pengantin (*suscatin*), adalah program kursus yang diadakan sebelum pernikahan. Kursus ini diselenggarakan oleh BP4 atau lembaga terakreditasi lainnya untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan seputar kehidupan rumah tangga kepada calon pengantin. Secara umum, pelaksanaannya menggunakan beragam metode, seperti ceramah, dialog, simulasi, dan studi kasus. Lembaga yang biasa menyelenggarakan kegiatan ini adalah Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau institusi lain yang telah memiliki akreditasi resmi dari Kementerian Agama.<sup>16</sup>

Jadi bimbingan pra nikah dirancang untuk memberikan pemahaman mendasar mengenai kehidupan berumah tangga kepada setiap calon pengantin. Tujuannya adalah agar mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam mewujudkan sebuah pernikahan yang harmonis.

---

<sup>15</sup> Putri ramadhani & januar. Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Pada Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan IV Koto. *jurnal Multi Disiplin*, vol 3. No 5. 2024. <https://doi.org/10.56127/jukim.v3i05.1659>. Diakses 17 maret 2025. hal 3

<sup>16</sup> Rachmad P. Armanto, *Peran Konseling Pra Nikah untuk Menurunkan Angka Kematian Material dan Angka Kematian Bayi*, (Surabaya: Anggota IKAPI & APPTI, 2020), hal. 11

### 3. Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) cerai adalah pisah atau putusya hubungan suami istri. Sedangkankan perceraian ialah perihal atau peristiwaterkait proses bercerai.<sup>17</sup>

Menurut Wardah Nuroniah perceraian adalah perpishahan secara hukum antara suami dan istri akibat ketidakmampuan dalam menjalankan peran masing-masing dalam rumah tangga. Keadaan ini menandai berakhirnya ketidakharmonisan dalam pernikahan, dimana pasangan memilih untuk hidup terpisah dan statusnya diakui secara sah menurut hukum. Perceraian juga berarti runtuhnya ikatan keluarga karena salah satu atau kedua belah pihak memutuskan untuk berpisah, sehingga mereka tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Hal ini mengakibatkan putusya ikatan pernikahan, baik untuk sementara waktu maupun selamanya.<sup>18</sup>

Perceraian adalah pembubaran ikatan perkawinan melalui keputusan hakim yang diajukan atas permintaan salah satu pihak dalam pernikahan. Pada dasarnya, perceraian hanya dapat ditetapkan oleh pengadilan. Hal ini berarti menurut undang-undang, perceraian tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan suami dan istri semata. Prosesnya harus diawali dengan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk mengajukan

---

<sup>17</sup> G. Setya Nugraha, *Kamus Bahasa...*, hal. 281

<sup>18</sup> Wardah Nuroniah, *Psikologi Keluarga*, (Depok: Zenius Publisher, 2023), hal. 132

gugatan, yang kemudian akan diperiksa dalam sidang perdata sebagai gugatan biasa.<sup>19</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan putusnya ikatan pernikahan antara suami dan istri akibat perselisihan yang terjadi di antara keduanya. Konflik yang muncul dari perselisihan tersebut pada akhirnya berujung pada pembubaran hubungan pernikahan.



---

<sup>19</sup> A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hal. 361

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Tinjauan pustaka, yang juga disebut sebagai tinjauan penelitian terdahulu, dilakukan untuk menganalisis sejauh mana topik atau masalah dalam penelitian ini telah dikaji oleh peneliti lain secara mendalam. Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan terhadap kajian mengenai bimbingan pra nikah, diketahui bahwa memang telah terdapat sejumlah penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan tinjauan pustaka dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Novia Muawiah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu dalam skripsinya dengan judul “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan untuk Mencegah Perceraian di Desa Labuan Kabupaten Donggala”. Bimbingan pra nikah adalah sebagai penyampaian informasi kepada masyarakat, dan pemberian nasehat serta penyuluhan yang diberikan pada pasangan muda yang akan menikah dan yang akan membentuk rumah tangga. Penelitian yang dilakukan oleh Novia Muawiah menemukan bahwa bimbingan pra nikah oleh KUA Labuan sudah efektif tetapi belum maksimal karena kendala waktu dan pemahaman peserta.<sup>1</sup>

Secara umum penelitian yang ditulis oleh Novia Muawiah, memiliki persamaan

---

<sup>1</sup> Novia Muawiah, Efektivitas Bimbingan Pra Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan untuk Mencegah Perceraian di Desa Labuan Kabupaten Donggala, Skripsi, Palu: IAIN Palu, 2019

dengan penelitian ini yaitu keduanya sama-sama membahas bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA bagi calon pengantin. Namun, Perbedaan penelitian novia dengan penelitian ini yaitu selain perbedaan dari lokasi penelitian yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Silih Nara, juga identifikasi tentang efektivitas bimbingan pra nikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mencegah terjadinya perceraian di desa Labuan Kabupaten Donggala sedangkan penelitian ini untuk mengidentifikasi mengenai dampak dari bimbingan pra nikah pada pasangan muda yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kecamatan Silih Nara, sehingga memperoleh keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Putri Ramadhan dan Januar dalam *jurnal jukim* tahun 2024 dengan judul “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Pada Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan IV Koto”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penetapan strategi komunikasi penyuluh agama Islam pada pelaksanaan bimbingan pra nikah memiliki beberapa tahapan yaitu menetapkan komunikator, menetapkan target sasaran dan analisis kebutuhan khalayak, menyusun pesan, memilih media dan saluran komunikasi, dan melihat efek komunikasi. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa dalam ada beberapa faktor pendukung strategi komunikasi penyuluh agama Islam di antaranya: kesedian SDM dari penyuluh,

penguasaan media, penguasaan retorika, sarana dan prasarana.<sup>2</sup>

Terdapat kesamaan antara penelitian yang ditulis oleh Putri Ramadhan dan Januar dengan penelitian ini yaitu keduanya sama-sama membahas mengenai bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh kantor urusan agama (KUA) dengan konteks keislaman. Selain itu, keduanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atau kualitas pelaksanaan bimbingan pra nikah. Perbedaan kedua penelitian ini adalah Putri dan Januar lebih fokus pada strategi komunikasi yang digunakan oleh penyuluh agama Islam dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah, dengan objek penelitiannya adalah para penyuluh agama. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada dampak bimbingan pra nikah terhadap pasangan muda, dengan objek penelitiannya adalah pasangan muda yang telah mengikuti bimbingan pra nikah. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda, di mana penelitian terdahulu dilakukan di KUA Kecamatan IV Koto, sedangkan penelitian ini dilakukan di KUA kecamatan Silih Nara.

Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Dewi Rachmawati mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Mas Said Surakarta tahun 2022 dengan judul “Pengaruh Bimbingan Perkawinan (pra nikah bagi calon pengantin) Terhadap Upaya Pencegahan Perceraian di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021 (Studi KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo)” adalah berfokus pada pengaruh yang ditimbulkan dari bimbingan pra nikah sebagai upaya pencegahan perceraian di Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo. Penelitian yang ditulis oleh Dewi

---

<sup>2</sup> Putri Ramadhani dan januara, *Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Pada Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan IV Koto*, Jurnal Jukim, Vol. 3, No. 4, 2024.

Rachmawati dalam analisisnya menemukan bahwa bimbingan pra nikah memiliki pengaruh signifikan terhadap upaya pencegahan perceraian, dengan faktor pendukung seperti pembimbing yang kompeten dan materi yang mudah dipahami.<sup>3</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama memiliki tema utama yang sama yaitu keduanya membahas dampak bimbingan pra nikah terhadap pasangan yang akan menikah. Meskipun di kecamatan yang berbeda namun lokasi penelitiannya sama yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Perbedaan yang utama terletak pada fokus penelitian yang mana penelitian sebelumnya berfokus pada bimbingan pra nikah sebagai upaya pencegahan perceraian sedangkan penelitian ini berfokus pada dampak yang di timbulkan dari bimbingan pra nikah bagi pasangan muda. dan konteks lokasi (Kecamatan Gebang dengan Kecamatan Silih Nara). Penelitian ini akan memberikan wawasan baru tentang bagaimana bimbingan pra nikah memengaruhi pasangan muda secara spesifik, sedangkan penelitian sebelumnya lebih fokus pada upaya pencegahan perceraian secara umum.

---

<sup>3</sup> Dewi Rachmawati, *Pengaruh Bimbingan Perkawinan (Pra Nikah Bagi Pengantin) Terhadap Upaya Pencegahan Perceraian di Kabupaten Purworejo (Studi KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo)*, Skripsi, Surakarta: UIN Mas Said, 2021

## B. Pengertian Dampak

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) dampak adalah suatu benturan, atau pengaruh kuat yang menimbulkan akibat, baik yang bersifat positif maupun negatif.<sup>4</sup> Istilah ini dapat merujuk pada benturan keras antara dua benda yang mengakibatkan perubahan signifikan dalam momentum sistem yang terlibat. Pada intinya, dampak dapat dipahami sebagai pengaruh atau konsekuensi. Dalam konteks pengambilan keputusan, dampak yang muncul dari suatu pilihan dapat berupa efek positif maupun negatif.<sup>5</sup>

Secara sederhana, istilah "dampak" mengacu pada suatu pengaruh atau konsekuensi yang muncul. Dengan demikian, hampir setiap keputusan yang dibuat akan menimbulkan dampak tertentu, baik yang bersifat menguntungkan (positif) maupun merugikan (negatif). Selain itu, dampak tersebut dapat berlangsung dalam waktu singkat atau berkelanjutan dalam jangka panjang, serta berpotensi memengaruhi beragam bidang seperti lingkungan, kehidupan sosial, ekonomi, atau kebudayaan.<sup>6</sup>

Menurut JE. Hoseo dalam Muh Dwiky Novindra, dkk, dampak adalah perubahan yang kongkret dalam perilaku atau sikap yang muncul sebagai akibat dari pelaksanaan suatu kebijakan. Dengan demikian, dampak pada dasarnya

---

<sup>4</sup> G. Setya Nugra, *Kamus Bahasa Indonesia Praktis*, (Surabaya:Sulita Jaya, 2008). hal. 147

<sup>5</sup> Nurul Mahmudah, dkk. Menakar Dampak Perempuan Bekerja dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Jil 4, No. 2 (2022), <https://doi.org/10.32332/jsga.v4i02.5502>. Diakses 16 maret 2025. hal 282-283

<sup>6</sup> Bambang Tri Kurnianto, Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pengembangan Lingkar Wilis Di Kabupaten Tulungagung, *Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita*, 2017. hal 61

merepresentasikan transformasi nyata yang terjadi pada pola sikap dan tindakan individu atau kelompok sebagai respon terhadap suatu kebijakan yang diterapkan.<sup>7</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa dampak ialah suatu pengaruh yang dapat menimbulkan perubahan yang dapat bersifat negatif dan positif. Dampak memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan terhadap suatu objek.

### C. Bimbingan Pra Nikah

#### 1. Pengertian bimbingan pra nikah

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) bimbingan sebagai pemberian petunjuk, penjelasan cara pelaksanaan suatu hal, tuntunan dan juga pimpinan.<sup>8</sup> secara etimologi kata “*guidance*” berasal dari kata kerja yaitu “*to guide*” yang berarti menunjukkan, membimbing, menuntun atau membantu. Secara umum bimbingan dapat diartikan juga sebagai suatu bantuan ataupun tuntunan.<sup>9</sup>

Miller dalam Henna Syafriana Nasution dan Abdilah, bimbingan didefinisikan sebagai sebuah proses pemberian bantuan kepada individu. Proses ini bertujuan agar individu tersebut dapat mencapai pemahaman tentang dirinya sendiri, yang kemudian diperlukan untuk menyesuaikan diri secara

---

<sup>7</sup>Muh Dwiky Novindra, dkk, Dampak Pertambangan Emas Bagi Kehidupan Ekonomi Masyarakat Bolaang Mongondow Timur di Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, *Jurnal: Ilmiah Society*, Vol 1 No 1. 2021. hal 3

<sup>8</sup> G. Setya Nugraha, *Kamus Bahasa...*, hal. 100

<sup>9</sup> Suhertina, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Pekan Baru : Mutiara Pesisir Sumatra, 2014). hal 3

optimal di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.<sup>10</sup> Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang berkelanjutan dan terstruktur dari seorang konselor kepada individu atau kelompok (klien) guna mengembangkan kemandirian mereka. Selain itu, bimbingan menekankan aspek pencegahan (*preventif*), yang berarti bentuk bantuan ini bertujuan membantu klien agar dapat mengantisipasi dan menghindari munculnya suatu masalah.<sup>11</sup>

Menurut (*KBBI*) nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi.<sup>12</sup> Pra nikah adalah serangkaian kegiatan atau persiapan yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri secara fisik, mental, spiritual, dan emosional sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Pra nikah sendiri juga mencakup pembekalan pengetahuan tentang kehidupan pernikahan, komunikasi, keuangan dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri.

Bimbingan pra nikah adalah proses pendampingan yang diberikan kepada calon suami dan istri sebelum pernikahan, dengan tujuan membantu mereka mempersiapkan kehidupan berumah tangga. Pada dasarnya, bimbingan ini sangat penting bagi calon pengantin agar dapat membangun keluarga yang kuat dan penuh komitmen, sehingga terwujud keharmonisan rumah tangga serta

---

<sup>10</sup> Henna Syafriana Nasution dan Abdillah. *Bimbingan Konseling “Konsep, Teori dan Aplikasinya”* (Medan:LPPPI, 2019), hal. 1

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 2

<sup>12</sup> G. Setya Nugraha, *Kamus Bahasa...*, hal. 457

meminimalisir risiko perceraian.<sup>13</sup> Bimbingan pra nikah berfungsi sebagai sarana untuk membantu calon pengantin dalam meningkatkan kesiapan mereka, mencakup aspek pengetahuan, kondisi fisik, serta kematangan mental. Keberhasilan bimbingan pra nikah dapat diukur dari kemampuannya memberikan dampak positif kepada calon pengantin, baik sebelum maupun sesudah pernikahan. Indikator keberhasilan tersebut terlihat dari peningkatan pengetahuan serta penguatan niat dan keyakinan pada masing-masing calon mempelai.<sup>14</sup>

Bimbingan pra nikah atau kursus calon pengantin (suscatin) merupakan salah satu program yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silih Nara. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Kementerian Agama (Kemenag). Pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang bimbingan pra nikah, yang mengatur petunjuk teknis penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Selain itu, Kemenag juga telah mengeluarkan Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 yang mewajibkan seluruh Calon Pasangan Pengantin (Catin) untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan (Bimwin).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah yang diselenggarakan Kementerian Agama dimaknai sebagai upaya pemberian bekal

---

<sup>13</sup> Nofa Taufani Warda,dkk. Bimbingan Pra Nikah dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Masalah (Studi Kasus Di KUA Pajarakan),*Motekar: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, Vol. 2 No. 1 (2024), <https://rayyanjurnal.com/index.php/motekar/install>. Diakses 20 Februari 2025. hal 359

<sup>14</sup> Ahmad Muflihuddin Arjul Haq dan Muhammad Fajri, Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep, *QADAUNA, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4. No. 1 (2022), hal 9

berupa pengetahuan, pemahaman, keterampilan, serta penumbuhan kesadaran kepada pasangan muda tentang hakikat kehidupan pernikahan dan rumah tangga. Pada hakikatnya, program ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika pernikahan kepada setiap calon pengantin, guna mewujudkan kehidupan berkeluarga yang harmonis dan bahagia.

## 2. Dasar Bimbingan Pra Nikah

Dasar yang menjadi pelaksanaan dari bimbingan pra nikah terdapat dalam Al-qur'an dan Hadis yang menjadi pedoman hidup untuk mengatur perilaku manusia sehingga memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. An- Nur /24 : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

*“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui”.*<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Latjnah Pentashihan Mushab Al-Qur'an, 2019), hal 503

Dalam *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Surah An-Nur ayat 32 memerintahkan umat Islam untuk menikahkan orang-orang yang masih membujang (*al-ayāma*), baik laki-laki maupun perempuan, termasuk janda dan duda, serta hamba sahaya yang memenuhi syarat pernikahan. Ayat ini mendorong agar pernikahan dipermudah dan tidak ditunda-tunda, karena pernikahan merupakan sarana untuk menjaga kesucian diri dan mencegah perbuatan zina. Ibnu Katsir menekankan bahwa *al-ayāma* mencakup siapa saja yang tidak memiliki pasangan, baik karena belum menikah maupun karena bercerai atau ditinggal mati pasangannya. Selain itu, ayat ini juga menunjukkan perhatian Islam terhadap hak hamba sahaya untuk membangun rumah tangga, asalkan mereka memiliki kelayakan akhlak dan agama.<sup>16</sup>

Melalui ayat ini, Allah menyerukan kepada semua yang memegang amanah menjaga kesucian dan kebersihan akhlak umat, untuk mengawinkan laki-laki yang tidak memiliki pasangan baik duda maupun belum menikah dengan perempuan, baik janda maupun gadis. Serupa dengan itu, hamba sahaya laki-laki maupun perempuan yang telah memenuhi syarat pernikahan juga harus diberikan hak yang sama. Seruan ini berlaku bagi wali nikah yang bertanggung jawab atas kebaikan keluarganya, dan juga para pemilik budak, agar tidak menghalangi anggota keluarga atau hamba mereka menikah apabila syarat-syaratnya telah lengkap. Dengan demikian, akan terwujud keluarga yang sehat, bersih, dan bermartabat.

---

<sup>16</sup> Ibnu Katsir, Ismail bin 'Umar. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, 7 jilid. (Kairo: Dar Tayyibah li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1999). hal 352-354

Dan Allah juga berfirman dalam QS. Ali Imran /3 : 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

*Artinya:*

*“hendaklah ada diantara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh (berbuat) yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung”*.<sup>17</sup>

Dalam Tafsir Al-Misbah, menegaskan pentingnya keberadaan sekelompok orang (ummatun) di tengah masyarakat yang secara aktif menyerukan kebaikan (da’wah ilal khair), mengajak pada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Kata "ummatun" di sini tidak merujuk pada seluruh umat Islam, melainkan pada suatu golongan yang memiliki kapasitas dan komitmen untuk menjalankan tugas ini secara kolektif. Kelompok ini berperan sebagai agen perubahan yang menjaga nilai-nilai Islam dalam masyarakat, baik melalui dakwah, pendidikan, maupun pembinaan sosial. Ayat ini juga menyebutkan bahwa merekalah orang-orang yang beruntung (al-muflihun), karena dengan menjalankan peran ini, mereka tidak hanya memperbaiki masyarakat tetapi juga meraih keberkahan di dunia dan pahala di akhirat. Namun, amar makruf nahi mungkar harus dilakukan dengan bijak, penuh ilmu, dan metode yang

---

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Latjnah Pentashihan Mushab Al-Qur’an, 2019), hal 84

tepat agar tidak menimbulkan konflik atau mudarat yang lebih besar. Dengan demikian, ayat ini mendorong umat Islam untuk membentuk lembaga atau organisasi yang fokus pada dakwah dan perbaikan sosial, sekaligus menegaskan bahwa kewajiban ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya individu.<sup>18</sup>

Kemudian pada ayat ini, Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk selalu mengajak manusia menuju kebaikan. Di antara umat Islam hendaknya ada sekelompok orang yang secara konsisten mendakwahkan kebaikan yaitu petunjuk-petunjuk Allah serta mengajak kepada yang ma'ruf. Yang dimaksud ma'ruf adalah akhlak mulia, perilaku yang lurus, dan nilai-nilai serta adat istiadat masyarakat yang sejalan dengan ajaran agama. Di sisi lain, mereka juga harus mencegah dari yang mungkar, yaitu segala perbuatan yang dianggap buruk dan ditolak oleh akal sehat.

Selain itu nabi Muhammad Saw, bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا  
اسْتَنْصَحَكَ فَاَنْصَحْ لَهُ

Artinya:

*Dari Abu Hurairah Radiallahu'anhu dia berkata: Raulullah Shalallahu'alaihi wasalam bersabda "dan apabila ia meminta nasehat maka berilah ia nasehat". (HR. Bukhari dan Muslim).*

---

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan Kesan Dan Keserasian Al Qur'an) Jilid 2*. (Jakarta :Lentera Hati 2002). hal 173-175

Berdasarkan hadis tersebut, mengingatkan bahwa manusia memiliki kekurangan serta kelebihan termasuk dalam suatu kehidupan pernikahan. Maka bimbingan pra nikah sangat dibutuhkan sebagai upaya menjaga kehidupan pernikahan sehingga memperoleh keluarga yang harmonis dan mencapai kebahagiaan dalam pernikahannya.

### 3. Tujuan bimbingan pra nikah

Tujuan bimbingan pra nikah adalah untuk mempersiapkan calon pasangan suami-istri secara menyeluruh sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Program ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan sesuai nilai-nilai agama, hukum, dan norma sosial. Selain itu, bimbingan pranikah juga berfokus pada pembangunan keterampilan komunikasi efektif dan penyelesaian konflik, sehingga pasangan mampu menciptakan hubungan yang harmonis dan saling memahami.

Adapun tujuan bimbingan pra nikah menurut Aunur Rahim Faqih dalam Hamzah yaitu:<sup>19</sup>

- a. membantu individu mencegah munculnya masalah yang berkaitan dengan pernikahan:
  - 1) membantu memahami konsep pernikahan dalam islam.
  - 2) Membantu memahami hakikat dalam pernikahan menurut islam.

---

<sup>19</sup> Hamzah, *Dampak Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene*, (IAIN Parepare, 2022). hal, 12-14.

- 3) membantu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan dalam islam.
  - 4) Membantu memahami kesiapan diri untuk memasuki jenjang pernikahan.
  - 5) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama islam.
- b. Membantu individu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan rumah tangga, dengan cara:
- 1) Membantu individu memahami masalah yang dihadapinya, dan membantu individu memahami bagaimana cara-cara mengatasi suatu masalah pernikahan dalam berumah tangga menurut ajaran agama islam.
  - 2) Membantu individu memahami akan kondisi dirinya, keluarga dan lingkungannya.
- c. Membantu individu dalam memelihara situasi maupun kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan menyempurnakanya agar menjadi jauh lebih baik lagi, yaitu:
- 1) Membantu memelihara situasi maupun kondisi pernikahan dan rumah tangga yang pernah bermasalah dan telah teratasi agar tidak timbul permasalahan kembali.
  - 2) Memperluas situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar menjadi lebih baik. Dikarenakan pada dasarnya kehidupan rumah tangga mempunyai banyak tujuan yang ingin di capai

yaitu: pertama, mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Kedua, menyalurkan seksual, ketiga, memadukan rasa kasih dan sayang diantara kedua pasangan, yang berlanjut menyebarkan rasa kasih dan sayang seorang ibu dan ayah kepada anaknya. yang seluruhnya itu bermuara pada keinginan manusia untuk hidup lebih bahagia dan sejahtera.

Dengan diadakannya penyelenggaraan bimbingan pra nikah ini adalah untuk mencegah timbulnya perselisihan, perceraian, maupun kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat terbentuk keluarga yang dijiwai oleh *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Namun, menurut Baharudin yang dikutip oleh Ari Azhari, bimbingan pra nikah memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* melalui pembekalan pengetahuan seputar pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Sementara itu, tujuan khususnya adalah menyelaraskan persepsi antar lembaga penyelenggara dan menciptakan pedoman pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi pasangan muda dan calon pengantin. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah bertujuan untuk mendukung keberhasilan pernikahan dan mendorong terwujudnya keluarga yang bahagia.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> M. Luqman Hakim, *Dampak Dispensasi Kursus Pra Nikah Sebagai Persyaratan Perkawinan Di Negeri Kelantan Darul Naim*, (UIN Ar-Raniri, 2023). hal, 30

#### 4. Manfaat Bimbingan Pra Nikah

Manfaat signifikan dari bimbingan pra nikah dalam mempersiapkan calon pengantin memasuki kehidupan pernikahan yang bahagia dan harmonis yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman individu mengenai hak dan kewajiban suami dan istri, memahami peran dan tanggung jawabnya dalam pernikahan, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik di masa yang akan mendatang.
- b. Mempersiapkan pasangan menghadapi tantangan dalam pernikahan, meningkatkan komunikasi yang efektif, dan dapat memperkuat pemahaman agama, yang semuanya berkontribusi pada kesejahteraan keluarga.<sup>21</sup>
- c. Membentuk keluarga yang harmonis sesuai dengan ajaran agama islam, bimbingan pra nikah sendiri sangat berperan dalam terciptanya keluarga yang sakinah, waddah, dan warahmah.<sup>22</sup>
- d. Membantu pasangan dalam mengatasi masalah yang muncul dalam pernikahan, sehingga mengurangi risiko perceraian

---

<sup>21</sup> Nova Taufani Warda, dkk, Bimbingan Pra Nikah..., hal 357

<sup>22</sup> M. Asrorur Rabbani, *Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Pengetahuan Calon Pengantin Tentang Sakinah, Mawaddah, Warahmah (Studi Di Kua Bululawang Kabupaten Malang)*, Tesis, (UNISMA, 2024)

## D. Perceraian

### 1. pengertian perceraian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) cerai adalah pisah atau putusny hubungan suami istri. Sedangkan perceraian ialah perihal atau peristiwa terkait proses bercerai.<sup>23</sup> Perceraian adalah pengakhiran hubungan pernikahan atau ikatan perkawinan antara dua orang, yang menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perceraian didefinisikan sebagai pembubaran perkawinan yang dilakukan atas perintah pengadilan, dengan alasan yang kuat bahwa kedua pihak tidak dapat lagi hidup bersama dalam satu rumah. Dengan demikian, pemutusan hubungan pernikahan karena alasan tertentu dianggap sebagai perceraian.<sup>24</sup>

Dalam Islam, perceraian dikenal dengan sebutan *talak*, yang termasuk sebagai salah satu penyebab berakhirnya sebuah pernikahan. Para ulama memperbolehkan talak, namun ia termasuk dalam kategori *tashri'* (ketentuan hukum) yang bersifat pengecualian. Talak hanya dibenarkan dalam situasi darurat, setelah upaya-upaya untuk menyelamatkan pernikahan tidak membuahkan hasil..<sup>25</sup> Perceraian tidak hanya memengaruhi suami dan istri, namun juga berdampak pada seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu,

---

<sup>23</sup> G. Setya Nugraha, *Kamus Bahasa...*, hal. 131

<sup>24</sup> Dahris Siregar, dkk. Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak, *Jurnal Deputi*, Vol. 3 No. 2 (2023), hal 180

<sup>25</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019). hal 129

perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir. Dalam ajaran Islam, wewenang untuk mengucapkan talak berada pada pihak suami dengan ketentuan hanya dapat dilakukan sampai tiga kali dan tidak boleh disalahgunakan. Dari sisi hukum, perceraian dipahami sebagai berakhirnya hubungan perkawinan secara tetap, yang kemudian menimbulkan berbagai konsekuensi, seperti pengaturan hak pengasuhan anak, hak bertemu orang tua, pembagian harta bersama, serta kewajiban memberikan nafkah kepada anak. Umumnya, perceraian yang diawali oleh konflik antara suami dan istri merupakan proses yang rumit, yang sering kali membawa perubahan emosional, psikologis, dan lingkungan.<sup>26</sup>

## 2. Bentuk-bentuk perceraian

### a. Talak

#### 1. Raj'i

Talak raj'i adalah jenis talak yang memungkinkan suami untuk kembali kepada istrinya selama masa iddah, tanpa mengharuskan akad nikah ulang. Dalam kondisi ini, istri tidak diperkenankan menolak rujuk tersebut, dengan syarat sebelumnya telah terjalin hubungan sebagai suami-istri.<sup>27</sup>

#### 2. Talak ba'in

Talak ba'in adalah bentuk talak di mana suami tidak dapat kembali kepada mantan istrinya tanpa melalui akad nikah yang baru. Talak ini juga

---

<sup>26</sup> Novia Muawiah, *Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Untuk Mencegah Perceraian Di Desa Labuan Kabupaten Donggala*, (Palu: IAIN Palu, 2019), hal 18

<sup>27</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019) hal 138

mengakibatkan keduanya tidak saling mewarisi harta satu sama lain apabila salah satu meninggal dunia, meskipun masih berada dalam masa iddah.<sup>28</sup> Talak ba'in sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu:

a) Talak ba'in sughra

Talak ba'in sughra merupakan talak di mana suami tidak diperbolehkan untuk merujuk kembali mantan istrinya, namun keduanya dapat menikah ulang dengan akad dan mahar baru meskipun istri masih dalam masa iddah. Jenis talak ini mencakup tiga kondisi: a. talak yang dijatuhkan sebelum terjadi hubungan suami-istri (dukhul), b. talak dengan tebusan atau khuluk, dan c. talak yang diputuskan berdasarkan keputusan pengadilan.

Talak ini merupakan bagian dari talak pertama atau kedua, di mana suami masih memiliki hak untuk merujuk kembali mantan istrinya. Hak rujuk tersebut dapat dilaksanakan hanya jika masih dalam masa iddah. Apabila masa iddah telah berakhir, maka cara untuk kembali bersatu adalah dengan melaksanakan akad nikah yang baru.

b) Talak ba'in kubra

Talak ini merujuk pada talak tiga, di mana jika perceraian terjadi, mantan suami tidak dapat merujuk atau menikahi kembali mantan istrinya secara langsung. Apabila keduanya tetap ingin kembali sebagai pasangan suami-istri, maka mantan istri harus menikah terlebih dahulu dengan pria lain, kemudian bercerai secara sah (melalui dukhul), dan

---

<sup>28</sup> Iffah muzammil, *fiqh munakahat...*, hal. 139

menuntaskan masa iddahnya. Setelah itu, mantan suami yang pertama dapat menikahinya kembali.

Apabila diperhatikan lebih dalam, pertanyaan apa yang dimaksud talak 1, 2, dan 3. Maka pada konteks ini, talak 1 dan 2 memungkinkannya seorang suami yang sudah mentalak istrinya maka seorang suami boleh rujuk kembali kepada istrinya sebelum masa iddah.

Apabila masa iddah tersebut sudah dilewati, maka dapat rujuk engan cara menikah kembali. Sedangkan talak 3 sendiri yaitu pernyataan talak yang final. Maksudnya apabila keduanya bercerai maka tidak boleh rujuk atau akad nikah kembali, kecuali sang istri menikah kembali dengan orang lain kemudian bercerai secara wajar maka boleh menikah kembali dengan suami sebelumnya.<sup>29</sup>

b. Khulu

Secara bahasa, khulu berarti melepaskan atau menghapuskan. Dalam konteks syariat, istilah "khulu" merujuk pada perpisahan suami-istri melalui kata atau cara tertentu. Khulu merupakan pemutusan hubungan pernikahan yang memerlukan kesepakatan dari kedua pihak. Meskipun istri memiliki hak untuk mengajukan khuluyaitu dengan meninggalkan pernikahan dan bersedia membayar tebusan kepada suaminya perceraian dengan cara ini tidak dapat terlaksana jika suami tidak bersedia menceraikannya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hal. 107-108

<sup>30</sup> Dahris Siregar, dkk., *Studi Hukum Tentang...*, hal. 181

### c. Syiqaq

Talak syiqaq adalah istilah dalam hukum islam yang merujuk pada perceraian yang terjadi karena adanya perselisihan atau konflik yang terus menerus antara suami dan istri, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi harmonis dan sulit untuk dipertahankan. Dalam hal ini, pihak pengadilan atau hakim dapat memutuskan untuk melakukan talak (perceraian) jika upaya-upaya untuk mendamaikan pasangan tersebut tidak berhasil.<sup>31</sup>

### d. Li'an

Li'an adalah sebuah prosedur hukum yang dapat memutuskan pernikahan di luar talak, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 125 hingga 128, yang menyatakan bahwa li'an mengakhiri ikatan pernikahan secara permanen. Berdasarkan Pasal 126 KHI, li'an dapat terjadi ketika suami menuduh istri berzina, mengingkari anak dalam kandungan, atau anak yang dilahirkan oleh istrinya, sementara istri menolak tuduhan tersebut. Inti dari li'an adalah bahwa suami sebagai penuduh dan istri sebagai tertuduh sama-sama harus mengucapkan sumpah lima kali. Empat sumpah pertama berisi penegasan tuduhan (oleh suami) atau sangkalan (oleh istri), sedangkan sumpah kelima menyatakan kesediaan menerima laknat Allah apabila tuduhan tersebut salah atau tidak benar..<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*...,hal. 181

<sup>32</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan...*, hal, 111

e. Fasakh

Fasakh dalam ilmu fiqh merujuk pada pembatalan pernikahan yang diputuskan oleh hakim. Dari segi bahasa, fasakh berarti rusak atau tidak berfungsi. Hasiballah Thaib menjelaskan bahwa fasakh adalah mekanisme perceraian yang mengubah status hubungan suami-istri, dan dalam beberapa kasus, dapat dilakukan tanpa pernyataan talak. Konsekuensinya, jika suami ingin kembali bersama mantan istri setelah fasakh, mereka tidak dapat merujuk pernikahan sebelumnya. Untuk menyatukan kembali hubungan tersebut, mereka harus melaksanakan akad nikah yang baru.<sup>33</sup>

f. Ila

Ila' adalah situasi ketika suami bersumpah untuk tidak lagi mencampuri istri. "Mencampuri" di sini berarti melakukan hubungan intim sebagaimana lazimnya dalam ikatan suami-istri. Dalam syariat Islam, ila' didefinisikan sebagai sumpah yang diucapkan suami dengan menahan diri dari menggauli istrinya untuk jangka waktu tertentu, yaitu minimal empat bulan. Jika setelah waktu tersebut ia tidak kembali kepada istrinya, maka perceraian dianggap sah.<sup>34</sup>

g. Zihar

Zihar tidak termasuk dalam kategori talak atau perceraian, melainkan lebih merupakan suatu bentuk ungkapan. Ungkapan ini diucapkan secara sengaja oleh suami dengan maksud mengharamkan istrinya bagi dirinya

---

<sup>33</sup> Dahris Siregar, dkk. *Studi Hukum...*, hal.181

<sup>34</sup> Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi. 2022), hal, 94

sendiri, seperti dengan mengatakan, “Kamu bagiku seperti punggung ibuku.” Secara bahasa, zihar memang bermakna “punggung”. Namun, dalam praktiknya, zihar tidak secara otomatis mengakhiri ikatan perkawinan. dah

Singkatnya zihar adalah kata atau suatu ucapan yang memiliki akibat serius dalam agama. Parahnya akibat dari zihar dapat menjadi perceraian di mata Allah SWT. Untuk menghindarinya, seorang suami harus menarik ucapan dan harus membayar kafarat (denda).<sup>35</sup>

### 3. Alasan terjadinya perceraian

Berdasarkan undang-undang perkawinan, perceraian hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat alasan yang sah. Hakim akan mengizinkan perceraian jika alasan yang diajukan dinilai kuat dan memenuhi syarat hukum. Ketentuan mengenai perceraian tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan itu ditegaskan bahwa suatu perceraian hanya sah apabila diputuskan oleh pengadilan setelah upaya untuk mendamaikan suami dan istri yang bersangkutan tidak membuahkan hasil. Selain itu, pengajuan perceraian harus disertai alasan yang kuat bahwa kehidupan rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dilanjutkan secara harmonis. Tata cara penyelesaian perceraian di pengadilan selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan...*, hal. 99

<sup>36</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perceraian di Indonesia di picu oleh beragam faktor yang saling berkaitan. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi alasan terjadinya konflik dalam rumah tangga yaitu:<sup>37</sup>

- a. Ekonomi, sebagai salah satu penyebab utama, seperti ketidakmampuan suami memenuhi kebutuhan dasar keluarga, Kesulitan ekonomi yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan fisik dan biologis, dapat memicu berbagai pengaruh buruk terhadap bidang kehidupan yang lain. Ketika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi atau kurang terpenuhi, hal itu akan memengaruhi pemenuhan kebutuhan lain dalam kehidupan. Dari sudut pandang ekonomi, salah satu dampak serius adalah meningkatnya angka perceraian. Faktor ekonomi sering menjadi penyebab utama perceraian, misalnya ketika suami tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada istri.
- b. Adanya orang ketiga atau perselingkuhan, banyaknya kasus yang terjadi karena salah satu pasangan memiliki hubungan dengan orang lain atau perselingkuhan melalui perzinahan dengan orang lain. Fenomena ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kesetiaan dalam pernikahan dapat menjadi pemicu utama hancurnya rumah tangga.
- c. Intervensi keluarga dan sosial, seperti mertua, orang tua, atau ipar, dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Hubungan yang ideal

---

<sup>37</sup> Alex Kusmardani, dkk, Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol 3, No. 4 (2022). <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168> . Diakses 6 Agustus 2025, hal 180-189

antara mertua dan menantu seharusnya dibangun atas dasar kerukunan.

Kedua pihak perlu saling menyesuaikan diri dan bekerja sama demi menjaga keharmonisan, sehingga konflik dapat dihindari.

- d. Terjadinya perselisihan secara terus menerus, masalah sederhana yang tidak terselesaikan bisa memicu munculnya persoalan baru secara beruntun. Situasi yang semakin rumit ketika kesalahan masa lalu terus diungkit kembali.
- e. Pernikahan paksa kerap dijadikan alasan oleh pasangan suami istri yang merasa hubungan mereka terjalin tanpa adanya landasan cinta. Fenomena ini menjadi salah satu indikator dari pernikahan yang tidak dilandasi rasa cinta, yang hingga kini masih terjadi di tengah masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa dari semua faktor ini, kunci utamanya adalah ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Minimnya komitmen, komunikasi dan pemahaman tentang makna pernikahan membuat konflik kecil mudah berujung perceraian.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan jenis penelitian yang diarahkan untuk menggambarkan serta menelaah secara mendalam berbagai fenomena, kejadian, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, sudut pandang, dan pola pemikiran yang dimiliki oleh individu maupun kelompok tertentu.<sup>1</sup> Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan ilmiah yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Metode ini memiliki karakteristik mendasar serta naturalistik, sehingga sering juga disebut sebagai *naturalistic inquiry* atau *field study* (studi lapangan).<sup>2</sup> Menurut Creswell yang dikutip oleh Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khairon, istilah penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna apa yang diperoleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap dari masalah sosial atau kemanusiaan.<sup>3</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji situasi, kondisi, atau peristiwa tertentu, kemudian menyajikan temuan-temuan tersebut dalam bentuk laporan

---

<sup>1</sup> Nanan Syaodih Sukamdinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hal. 60

<sup>2</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet 1, (Makasar: Syakir Media Press, 2021), hal. 30

<sup>3</sup> Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khairon, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hal. 2.

penelitian. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan berbagai fenomena, termasuk bentuk, aktivitas, ciri-ciri, perubahan, hubungan, persamaan, serta perbedaan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya secara sistematis dan objektif, berdasarkan fakta yang terjadi pada saat penelitian dilakukan.<sup>1</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field researce*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak KUA Kecamatan Silih Nara.

## **B. Subjek Penelitian dan Pengambilan Sampel**

Menurut Tatang M. Amirin, yang dikutip oleh Rahmadi subjek penelitian merujuk pada sumber atau objek yang menyediakan data atau informasi bagi penelitian. Secara lebih spesifik, subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok atau entitas yang menjadi fokus pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan peneliti.<sup>2</sup>

Penelitian ini, penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini merupakan metode pemilihan responden yang didasarkan pada pertimbangan dan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan serta tujuan penelitian.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Manotar Tampubolon, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Global Eksekutif Teknologi, 2023), hal. 16

<sup>2</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologo Penelitian*, Cet 1, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hal. 61.

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet, 19, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 85

Kriteria yang digunakan dalam pemilihan subjek penelitian dikelompokkan dalam beberapa kategori yaitu:

1. Pasangan yang mengikuti bimbingan pra nikah
2. Pasangan yang berkonflik

Sampel diambil dari arsip Kantor Urusan Agama (KUA) periode 2022-2024.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode baku dan terstruktur untuk memperoleh data yang relevan, sehingga prosesnya menjadi lebih objektif. Sehingga peneliti mengadopsi beberapa tehnik dalam menghimpun data di lokasi penelitian diantaranya:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data di lapangan yang melibatkan pengamatan terhadap aktivitas, perilaku, tindakan, percakapan, interaksi antarpribadi, dinamika organisasi, proses sosial, atau berbagai aspek pengalaman manusia yang dapat diamati.<sup>4</sup>

Observasi yaitu teknik pengumpulan data melalui proses pengamatan, pencatatan, dan analisis perilaku atau fenomena secara terstruktur untuk mencapai tujuan penelitian tertentu. Metode ini bertujuan memperoleh informasi yang dapat dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan ilmiah.<sup>5</sup> Observasi dapat dilakukan secara partisipan ataupun

---

<sup>4</sup> Sapto Haryoko, dkk, *Analisi Data Penelitian Kualitatif: Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis*, Cet 1, (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020), hal. 120

nonpartisipan. Pada observasi partisipan (*participatory observation*) pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, sedangkan observasi nonpartisipan (*nonparticipory obsertivan*) pengamat tidak ikut serta dalam rangkaian kegiatan.<sup>6</sup>

Penelitian ini menggunakan metode observasi non partisipan sistematis. Dimana peneliti hanya mengamati tanpa ikut berpartisipasi dalam kegiatan.

## 2. Wawancara

Wawancara pada dasarnya merupakan kegiatan tanya jawab antara dua pihak atau lebih, dimana satu pihak bertindak sebagai interviewer dan pihak lain sebagai responden untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukan.<sup>7</sup> Wawancara juga merupakan salah satu tehnik pengumpulan data utama untuk menggali informasi mendalam dari partisipan, wawancara terbagi dalam tiga jenis, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Wawancara struktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara, sehingga pertanyaannya terarah dan tidak menyimpang dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

---

<sup>5</sup> Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: Nata Karya 2019), hal. 68

<sup>6</sup> Nanan Syaodih Sukamdinata, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hal. 220

<sup>7</sup> Sulistyawati, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitaif*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2023), hal. 159

<sup>8</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hal 67

- b. Wawancara tidak terstruktur, ialah wawancara yang dilakukan dengan tidak terarah atau disebut dengan spontan.
- c. wawancara semi setruktur, yaitu wawancara dengan cara menggabungkan antara wawancara struktur dan tidak terstruktur. Artinya wawancara dilakukan dengan bebas, namun masih dikendalikan oleh daftar pertanyaan yang sebelumnya, sehingga wawancara tidak kaku dan tetap fleksibel, dan data yang diperoleh tidak terlalu jauh dari hasil yang diinginkan peneliti.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi-terstruktur sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada para informan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Fokus utama peneliti diarahkan pada pengalaman para informan yang berkaitan dengan topik kajian, yaitu pengaruh bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Silih Nara dalam upaya menekan angka perceraian.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang tidak melibatkan interaksi langsung dengan subjek penelitian. Sumber yang dianalisis dapat berupa dokumen resmi, misalnya surat keputusan atau perintah, maupun dokumen non-resmi seperti catatan internal dan surat pribadi, yang dapat memberikan informasi tambahan terkait suatu peristiwa.<sup>9</sup>

---

Peneliti mengambil data dokumen dari arsip KUA Silih Nara dan data laporan perceraian serta perkara yang diterima oleh Mahkamah Syar'iah Takengon. Kabupaten aceh tengah

#### **D. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data**

Menurut miles dan huberman, proses analisis data kualitatif bersifat interaktif dan berlangsung secara berkelanjutan hingga mencapai titik jenuh. Kejuenuhan data tercapai ketika tidak ditemukan lagi informasi atau data baru yang signifikan dalam penelitian. Analisis data memiliki beberapa tahapan yaitu:


1. Reduksi data, dilakukan melalui interaksi langsung dengan narasumber, pengamatan peristiwa, dan kondisi dilapangan penelitian. Proses ini juga meliputi pemilihan dan rangkuman dokumen pendukung yang sesuai.
2. Penyajian data, bertujuan untuk mengorganisir hasil reduksi data secara sistematis dengan membentuk pola hubungan antar elemen, sehingga mempermudah pemahaman dan perencanaan tahap penelitian berikutnya. Dalam tahap ini, peneliti menyusun data-data relevan menjadi informasi bermakna yang siap dianalisis. Proses ini mencakup dua aspek utama: (1) visualisasi data yang jelas, dan (2) pembentukan hubungan antar fenomena untuk menginterpretasikan temuan sekaligus menentukan langkah tindak lanjut guna mencapai tujuan penelitian.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, ialah Proses pengujian kebenaran temuan melalui pengumpulan bukti-bukti pendukung yang dikenal sebagai verifikasi data. Suatu kesimpulan dianggap dapat dipercaya

---

<sup>9</sup> Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hal. 73

(kredibel) apabila temuan awal tersebut memperoleh dukungan bukti-bukti yang konsisten dengan realitas lapangan saat dilakukan pengumpulan data ulang.<sup>10</sup>

Analisis data penelitian sangat membantu dalam proses mengolah, menginterpretasi, dan menyimpulkan data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Tujuannya adalah untuk menemukan pola, hubungan, atau temuan yang valid dan relevan dengan tujuan penelitian. Analisis data yang sistematis dan terstruktur sangat penting dalam memastikan keakuratan, keandalan, dan validitas hasil penelitian.



---

<sup>10</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif ...*, hal. 176-181

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. KUA Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah

KUA Silih Nara merupakan salah satu dari 14 Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Terletak di Jalan Angkup-Blang Mancung, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, KUA ini berjarak sekitar 30 menit dari pusat kota. Lokasinya sangat strategis karena berada di pusat wilayah Kecamatan Silih Nara dan berdekatan dengan fasilitas umum, seperti masjid dan kantor Pemadam Kebakaran Kecamatan Silih Nara.

Kantor ini buka pada hari senin hingga kamis pukul 07.30 sampai 16.00 WIB, sedangkan pada hari Jumat buka hingga pukul 16.30 WIB. Fasilitas yang tersedia meliputi ruang Kepala KUA, ruang penghulu, ruang penyuluh, ruang nikah, dan ruang arsip. Selain itu, KUA Silih Nara juga dilengkapi dengan fasilitas umum seperti toilet untuk kenyamanan pengunjung.

Lingkungan sekitar KUA Silih Nara didominasi oleh masyarakat muslim yang mayoritas bekerja di sektor pertanian dan perdagangan. KUA ini memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran, pencatatan, dan penerbitan dokumen terkait pernikahan, bimbingan keluarga sakinah, bimbingan kemasjidan hingga bimbingan manasik haji. Dengan lokasi yang mudah dijangkau, jam operasional yang jelas, serta fasilitas yang

memadai, KUA Silih Nara berperan penting dalam mendukung urusan keagamaan dan administrasi kependudukan di wilayah tersebut.

## 2. Struktur Kantor KUA

Struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara terdiri dari kepala KUA yang memimpin dan mengelola di tingkat kecamatan, dan dibantu oleh staf lainnya yang berfungsi dalam pelaksanaan administrasi, serta pelayanan masyarakat lainnya.

Tabel 4.1

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara  
Kabupaten Aceh Tengah

NO	NAMA	JABATAN
1.	Umar Ilman	Kepala Dan Penghulu
2.	Zulfikar M	Pelaksana Administrasi Statistik Dokumentasi Dan Rumah Tangga
3.	Husna	Pelaksana Administrasi Kepenghuluan
4.	Safrina, SE	Pelaksana Administrasi Keluarga Sakinah
5.	Salihin, S. SOS	Pelaksana Administrasi Ibadah Sosial, Masjid, Wakaf Dan Haji Dan Penyuluh
6.	Wahyudi Suprianto, SE.I	Pelaksana Administrasi Pangan Halal Dan Kemitran Umat Dan Penyuluh
7.	Darmawan, S.SOS.I	Penghulu
8.	Yermijal Firdiani, Lc.	Penghulu
9.	Mahdali, S.Ag	Penyuluh
10.	Ridwan, S. Pd.I	Penyuluh Non ASN
11.	Firmansyah	
12.	Fitriana, SE	
13.	Armia, S.Pd.I	
14.	Zubaidah	
15.	Sardiah	Penyuluh Non ASN

Sumber data: Dokumen dan Arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara

Tabel 4.2

## Daftar Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara

NO	NAMA	JABATAN	MASA KERJA
1.	Umar Ilman, S. Ag	Kepala	18 Tahun
2.	Darnawan S, S. Sos	Penghulu Ahli Muda	15 Tahun
3.	Yermijal Firdiani, Lc	Penghulu Ahli Pertama	02 Tahun
4.	Mahdali, S.Ag	Penyuluh Agama Islam	18 Tahun
5.	Salihin, S. Sos	Penyuluh Agama Islam	0 Tahun
6.	Wahyudi Suprianto, SEI	Penyuluh Agama Islam	0 Tahun
7.	Zulfikar Melala	Pengadministrasi Umum	19 Tahun
8.	Husna	Pengadminisrasi	21 Tahun
9.	Safrina, S.E	PPNPN	06 Tahun
10.	Ridwan	Penyuluh Agama Non ASN	04 Tahun
11.	Fitriana	Penyuluh Agama Non ASN	07 Tahun
12.	Zubaidah	Penyuluh Agama Non ASN	04 Tahun
13.	Armia	Penyuluh Agama Non ASN	04 Tahun
14.	Firmansyah	Penyuluh Agama Non ASN	07 Tahun
15.	Sardiah	Penyuluh Agama Non ASN	07 Tahun

Sumber data: Dokumen dan Arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara

### 3. Mahkamah Syar'iah Takengon Kabupaten Aceh Tengah

Mahkamah Syar'iah Takengon telah berdiri sejak tahun 1961. Awalnya, pembentukan Pengadilan Agama tingkat pertama dan banding di Provinsi Daerah Istimewa Aceh didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1957. Namun, peraturan tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957. Hal ini dilakukan untuk memberikan keragaman

dasar hukum dan memperjelas kewenangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iah di luar wilayah Jawa dan Madura.<sup>1</sup>

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, Menteri Agama menetapkan Penetapan Nomor 58 Tahun 1957. Melalui ketentuan tersebut, terhitung sejak 1 Desember 1957, Daerah Istimewa Aceh memiliki satu Pengadilan Agama tingkat banding yang dikenal sebagai Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Provinsi, serta enam belas Pengadilan Agama tingkat pertama. Kemudian, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 1961, pada 25 Juli 1961 dibentuk sebuah cabang Pengadilan Agama yang berlokasi di Takengon dengan nama Mahkamah Syar'iyah Takengon. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Takengon resmi berganti nama menjadi Pengadilan Agama Takengon. Undang-undang tersebut sekaligus mempertegas dan melegitimasi keberadaan lembaga Peradilan Agama di Daerah Istimewa Aceh. Selanjutnya, pada 3 Maret 2003, lembaga tersebut kembali mengalami perubahan nama menjadi Mahkamah Syar'iyah Takengon.<sup>2</sup>

Mahkamah Syar'iah Takengon terletak di Jl. Lukub Badak Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Lokasinya berada di pusat kota, dekat dengan berbagai fasilitas umum seperti masjid, Dinas Pertanian, Rumah Sakit Regional, Dinas Pendidikan, dan Sekolah

---

<sup>1</sup> Mahkamah Syar'iyah Takengon, <https://ms-takengon.net>. Diakses Tanggal 11 Juni 2025

<sup>2</sup>Ibid

Menengah Atas. Kantor ini beroperasi pada Senin–Kamis: 08.00–15.00 WIB dan Jumat: 08.00–15.30 WIB.

Mayoritas masyarakat sekitar beragama Islam dan bekerja di sektor pertanian serta perdagangan. Mahkamah Syar'iah Takengon memberikan pelayanan publik dan layanan hukum kepada masyarakat.

a. Visi Mahkamah Syar'iah Takengon

Terwujudnya badan peradilan yang agung

c. Misi Mahkamah Syar'iah Takengon

- 1) Menjaga kemandirian badan peradilan
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi badan peradilan





Tabel 4.3 Data Peristiwa Nikah

Tahun	Jumlah
2022	256
2023	249
2024	228

Sumber Data: Dokumen dan Arsip Kantor Urusan Agama Silih Nara

## B. Hasil Penelitian

### 1. Dampak Bimbingan Pra Nikah Pada Pasangan Suami Istri di KUA

#### Kecamatan Silih Nara

Berdasarkan data Mahkamah Syar'iah Takengon, angka perceraian di Kecamatan Silih Nara menunjukkan tren penurunan selama periode 2022-2024. Pada tahun 2022, tercatat 42 kasus perceraian (30,24 % cerai talak dan 69,76 % cerai gugat), menurun menjadi 40 kasus pada 2023, dan 37 kasus pada 2024. Penurunan ini sejalan dengan peningkatan intensitas bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh KUA Silih Nara, meskipun efektivitasnya masih dinilai 50% oleh penghulu setempat. Data Mahkamah juga mengungkap bahwa 70% pasangan yang bercerai tidak mengikuti bimbingan pra nikah secara lengkap, menunjukkan korelasi antara partisipasi dalam bimbingan dengan ketahanan rumah tangga.<sup>3</sup>

Hasil wawancara dengan NS salah seorang yang pernah mengajukan cerai di Mahkamah Syar'ah Takengon, mengungkapkan bahwa:

---

<sup>3</sup> Sumber Data Mahkamah Syar'iah Takengon

*“ pernikahan kami yang berlangsung kurang dari satu tahun diwarnai dengan masalah mendasar. Pertama, saya sebagai istri telah berulang kali meminta untuk hidup sendiri dan tidak bergantung pada orang tua. Namun, mantan suami saya tidak pernah menindahkan keinginan ini. Kedua, mantan mertua saya salah paham dan menganggap saya telah menghasut anaknya untuk meninggalkan mereka. Ketiga, setiap terjadi konflik rumah tangga, mantan suami selalu menganggapnya remeh sehingga banyak masalah yang tidak pernah tuntas diselesaikan. Akar permasalahan lainnya adalah ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin saya. Semua faktor inilah yang pada akhirnya berujung pada perceraian kami. jadi menurut saya dampak bimbingan pra nikah ini menjadi sangat terbatas ketika materi bimbingan pra nikah tersebut tidak diimbangi dengan komitmen dan pelaksanaan dari kedua belah pihak, dalam hal ini terutama dari suami.”<sup>4</sup>*

Hasil serupa juga disampaikan oleh SR bahwa:

*“ perceraian yang saya jalani disebabkan oleh perilaku mantan suami yang destruktif dan berkepanjangan. Beliau memiliki kebiasaan buruk, yaitu sering bermain judi online dan mengonsumsi narkoba jenis sabu. Perilaku ini bukanlah insiden satu kali, melainkan terjadi secara berulang. Dampaknya, kondisi keuangan rumah tangga kami menjadi tidak stabil dan tidak tercukupi. Bahkan, untuk menutupi kebiasaannya, ia sampai menjual asset keluarga, yaitu kebun kopi milik kami. Puncaknya adalah ketika mantan suami saya harus ditahan oleh pihak berwajib. Atas dasar kejadian tersebut, keluarga saya menyarankan untuk berpisah. Selain mengikuti saran keluarga, saya sendiri merasa sangat terbebani secara mental dan emosional dengan seluruh situasi ini. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk mengakhiri pernikahan kami Meskipun kami telah mengikuti bimbingan pra-nikah yang diselenggarakan oleh KUA, yang di dalamnya kami menerima banyak ilmu mengenai nilai-nilai agama termasuk cara memperlakukan istri dengan baik, kewajiban menafkahi dengan cara yang halal, serta pentingnya menghindari perilaku yang dapat merusak rumah tangga namun pada praktiknya, prinsip-prinsip tersebut tidak diterapkan dalam pernikahan kami. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa bimbingan pra-nikah yang kami ikuti sebelumnya tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan berumah tangga kami.”<sup>5</sup>*

---

<sup>4</sup> Wawancara Dengan NS Selaku Pasangan Suami Istri di Desa Arul Relem Tanggal 4 Juni 2025

<sup>5</sup> Wawancara Dengan SR Selaku Pasangan Suami Istri di Desa Kampung Baru Tanggal 30 Agustus 2025

Hasil wawancara dengan MA yang mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya angka perceraian dikalangan pasangan suami istri, yaitu;

*“Kuranginya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan. Contohnya, seorang suami tidak memahami kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir dan batin, sementara istri tidak menyadari haknya untuk diperlakukan dengan adil dan penuh kasih sayang. Ketidakpahaman ini seringkali memicu konflik karena masing-masing pihak memiliki ekspektasi yang tidak terpenuhi. Ketidaksiapan mental dan emosional. Di mana individu belum mencapai tingkat kedewasaan psikologis yang memadai untuk menghadapi kompleksitas kehidupan rumah tangga. Hal ini terlihat dari ketidakmampuan dalam mengelola emosi secara sehat, menyelesaikan konflik secara konstruktif, serta beradaptasi dengan perubahan peran atau tanggung jawab baru setelah menikah. Minimnya kemampuan mengelola konflik. Hal ini terlihat dari kecenderungan menghindari masalah (avoidant), bereaksi secara emosional berlebihan, atau menggunakan pola komunikasi deskruktif seperti menyalahkan, mengkritik, atau memberikan silent treatment. Kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai agama yang merujuk pada kondisi ketika pasangan suami istri tidak memiliki pengetahuan ajaran agama secara konsisten dalam kehidupan rumah tangga yang menjadi dasar dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Selain itu, pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya juga turut memengaruhi stabilitas pernikahan”.*<sup>6</sup>

*“Hal ini akan berdampak pada konflik berkelanjutan muncul ketika pasangan tidak memahami hak dan kewajiban masing-masing, menciptakan ketidakpuasan yang merusak keharmonisan rumah tangga. Ketidaksiapan mental dan emosional memicu reaksi berlebihan terhadap masalah sehari-hari, mengubah persoalan kecil menjadi pertengkaran besar. Pola komunikasi yang buruk dalam menyelesaikan konflik, seperti saling menyalahkan atau menghindar, justru memperdalam luka emosional dan menjauhkan pasangan. Lemahnya landasan agama dan pengaruh tekanan eksternal semakin melemahkan ikatan pernikahan, membuat hubungan rentan terhadap perpecahan. Jika dibiarkan berlarut-larut, seluruh faktor ini secara bertahap mengikis fondasi pernikahan dan meningkatkan risiko perceraian”.*<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara Dengan MA Selaku Hakim di Mahkamah Syar'iah Takengon. Tanggal 11 Juni 2025

<sup>7</sup> Wawancara Dengan MA Selaku Hakim di Mahkamah Syar'iah Takengon. Tanggal 11 Juni 2025

Hal ini sesuai dengan pernyataan Alex Kusmardani, dkk. Bahwa faktor yang sangat mempengaruhi konflik dalam rumah tangga yaitu: ekonomi, adanya orang ketiga atau perselingkuhan, intervensi keluarga dan sosial, terjadinya perselisihan secara terus menerus, dan pernikahan paksa.<sup>8</sup>

Hasil wawancara dengan LS selaku pasangan suami istri di Kecamatan Silih Nara mengatakan bahwa:

*“ketika fase romansa kami mulai berkurang dan digantikan dengan rutinitas, kami tidak panic. Kami sudah diingatkan bahwa hal ini wajar, dan kami harus aktif dalam membangun hubungan. bimbingan pra nikah seperti memberikan kami gambaran peta yang lengkap perjalanan panjang, jadi kami tidak tersesat dalam melewati tikungan tajam.”*<sup>9</sup>

Hasil wawancara dengan RF selaku pasangan suami istri di Kecamatan Silih Nara mengatakan bahwa:

*“bimbingan pra nikah membuka ruang bagi kami untuk membicarakan hal-hal yang menurut kami harus dibicarakan secara jujur sebelum menikah. Kami merasa lebih siap mental karena sudah saling tau pikiran masing-masing. Jadi ketika kami menjalani pernikahan kami belajar bahwa pernikahan yang baik bukanlah soal tidak ada masalah, tapi soal bagaimana menyelesaikannya bersama.”*<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti peroleh dari lapangan bahwa bimbingan pra nikah memberikan pengaruh positif terhadap ketahanan rumah tangga, meskipun dampaknya sangat bergantung pada pasangan. Sekitar 70% pasangan yang bercerai tidak mengikuti bimbingan pra nikah secara lengkap,

---

<sup>8</sup> Alex Kusmardani, dkk, Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol 3, No. 4 (2022). <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168> . Diakses 6 Agustus 2025, hal 180-189

<sup>9</sup> Wawancara dengan LS Selaku Pasangan Suami Istri di Desa Jerata Tanggal 4 Juni 2025

<sup>10</sup> Wawancara dengan RF Selaku Pasangan Suami Istri di Desa Jerata Tanggal 5 juni 2025

mengidentifikasi adanya korelasi antara partisipasi dalam program tersebut dengan stabilitas pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dampak bimbingan pranikah sangat bergantung pada komitmen dan kesiapan praktis kedua belah pihak dalam menjalankan ilmu yang telah diperoleh. Di satu sisi, bimbingan pra-nikah berhasil membantu pasangan yang memiliki komitmen kuat dengan memberikan pemahaman tentang dinamika pernikahan, membuka komunikasi tentang ekspektasi, serta mempersiapkan mental menghadapi konflik. Namun di sisi lain, bimbingan ini menjadi tidak efektif ketika tidak diimplementasikan dalam kehidupan nyata, khususnya ketika menghadapi masalah mendasar seperti ketidakdewasaan emosional, perilaku destruktif (seperti kecanduan judi atau narkoba), intervensi keluarga, atau ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Dengan demikian, bimbingan pra-nikah berfungsi sebagai peta perjalanan yang baik, tetapi kesuksesan pernikahan tetap ditentukan oleh kemampuan kedua pasangan dalam menavigasi tantangan sehari-hari dengan komitmen yang konsisten.

## 2. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di

### KUA Kecamatan Silih Nara

Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Silih Nara, peneliti mewawancarai penghulu dan 3 pasangan suami istri di Kecamatan Silih Nara.

Hasil wawancara dengan YF selaku penghulu di KUA Kecamatan

Silih Nara menyatakan bahwa:

*“Tantangan dan hambatan terbesar adalah minimnya fasilitator bersertifikat dan keterbatasan anggaran. Selain itu, pasangan calon pengantin seringkali berasal dari daerah berbeda, yang menyulitkan pelaksanaan bimbingan secara serentak. Keterbatasan waktu juga menghambat pemberian materi yang menyeluruh. Karena waktu yang terbatas dan tingkat antusiasme yang bervariasi, hasil yang diperoleh pasangan juga tidak merata. Secara umum, dampak positif dari bimbingan pranikah sulit untuk diukur secara konkret.”<sup>11</sup>*

Hasil wawancara dengan LS selaku pasangan suami istri di

Kecamatan Silih Nara menyatakan bahwa:

*”selama bimbingan bagiku kendala e i waktu we. Jadi aku merasa kurang i bagien materi jadi dele materi e si kurang ku rasa”<sup>12</sup>*

Terjemahan: *”Selama mengikuti bimbingan pranikah, saya merasakan adanya kendala terkait waktu. Durasi bimbingan yang diberikan terasa sangat terbatas, sehingga banyak materi penting tidak bisa dibahas secara mendalam.”*

Hasil wawancara dengan RF selaku pasangan suami istri di

Kecamatan Silih Nara menyatakan bahwa :

*“Selain waktu yang terbatas, tidak adanya sesi tanya jawab yang memadai juga menjadi hambatan. Saya merasa perlu adanya diskusi lebih lanjut untuk mengklarifikasi hal-hal yang belum dipahami, tetapi karena waktu yang sempit, kesempatan itu sangat minim. Jika bimbingan pranikah bisa dijadwalkan lebih panjang atau dibagi menjadi beberapa pertemuan, tentu akan lebih bermanfaat.”<sup>13</sup>*

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan YF. Selaku Penghulu di KUA Silih Nara. Tanggal 13 Juni 2025

<sup>12</sup> Wawancara dengan LS. Selaku Pasangan Muda di Desa Jerata Tanggal 4 Juni 2025

<sup>13</sup> Wawancara dengan RF Selaku Pasangan Suami Istri di Desa Wihni Pesam

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti peroleh dari lapangan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah menghadapi beberapa kendala dalam proses dalam pelaksanaannya, baik dari sisi penyelenggara maupun peserta. Dan untuk meningkatkan efektivitas bimbingan pra nikah, diperlukan perbaikan dari sisi penyelenggara yaitu dengan penambahan fasilitator, anggaran, dan adanya sistem evaluasi untuk menilai tingkat kepuasan peserta dalam mendapatkan bimbingan, dan dari sisi peserta perlu adanya penyesuaian jadwal, peningkatan interaktivitas, serta pendekatan yang lebih personal.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah ialah ditemukan beberapa tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Silih Nara. **Pertama**, dari sisi penyelenggara, keterbatasan fasilitator bersertifikat dan anggaran menghambat pelaksanaan program. Selain itu, perbedaan domisili calon pasangan menyulitkan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan secara serentak. **Kedua**, dari perspektif peserta, kendala utama adalah waktu yang terbatas, menyebabkan materi tidak tersampaikan secara mendalam dan kurangnya kesempatan untuk tanya jawab atau diskusi lanjutan. Beberapa peserta mengusulkan agar durasi bimbingan diperpanjang atau dibagi menjadi beberapa sesi untuk meningkatkan pemahaman.

### C. Pembahasan penelitian

#### 1. Dampak Bimbingan Pra Nikah Bagi Pasangan Suami Istri Di KUA Kecamatan Silih Nara

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa bimbingan pra nikah memberikan pengaruh positif terhadap ketahanan rumah tangga bagi pasangan suami istri di Kecamatan Silih Nara. Data dari mahkamah syar'iah takengon menunjukkan penurunan angka perceraian selama periode 2022-2024, dimana pada tahun 2022 tercatat 42 kasus, menurun menjadi 42 kasus pada 2023, dan 37 kasus pada 2024. Penurunan ini terjadi bersamaan dengan peningkatan intensitas pelaksanaan bimbingan pra nikah oleh KUA Silih Nara.

Temuan ini mengungkap bahwa 70% pasangan yang bercerai tidak mengikuti bimbingan pra nikah secara lengkap. Hal ini menunjukkan adanya korelasi antara partisipasi dalam bimbingan dengan ketahanan rumah tangga. Bimbingan pra nikah berperan penting dalam memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan, mengelola konflik rumah tangga, nilai-nilai agama sebagai landasan berumah tangga, kesiapan mental dan emosional.<sup>14</sup> Namun, efektivitas bimbingan pra nikah ini masih dinilai hanya mencapai 50% oleh penghulu setempat. Beberapa faktor yang mempengaruhi keterbatasan efektivitas ini antara lain durasi bimbingan yang terlalu singkat,

---

<sup>14</sup> Nofa Taufani Warda,dkk. Bimbingan Pra Nikah dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Masalah (Studi Kasus Di KUA Pajarakan),*Motekar: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, Vol. 2 No. 1 (2024), <https://rayyanjournal.com/index.php/motekar/install>. Diakses 20 Februari 2025. hal 357

metode penyampaian materi yang kurang interaktif, serta variasi tingkat pemahaman peserta.

## 2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Silih Nara

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa hambatan utama dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Silih Nara

### a. Hambatan dari sisi penyelenggara

Pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Silih Nara menghadapi berbagai kendala struktural yang bersumber dari kapasitas kelembagaan. Keterbatasan jumlah fasilitator bersertifikat menjadi masalah utama, dimana hanya terdapat beberapa penghulu dan penyuluh yang secara khusus ditugaskan untuk melaksanakan bimbingan ini. Padahal, kebutuhan akan fasilitator yang kompeten semakin meningkat seiring dengan bertambahnya pasangan yang mendaftar. Kendala anggaran juga sangat mempengaruhi kualitas pelaksanaan, dimana dana yang tersedia seringkali hanya cukup untuk kegiatan dasar tanpa bisa mengembangkan metode atau materi yang lebih inovatif. Selain itu, karakteristik geografis wilayah kerja KUA yang mencakup daerah cukup luas dengan akses transportasi yang beragam menimbulkan kesulitan dalam mengkoordinasikan jadwal bimbingan. Tantangan lain adalah belum adanya sistem evaluasi yang komprehensif untuk mengukur dampak nyata dari bimbingan ini terhadap kehidupan rumah tangga peserta.

b. Hambatan dari sisi peserta

Dari perspektif peserta, terutama pasangan muda, terdapat beberapa kendala substantif yang mempengaruhi optimalisasi manfaat bimbingan pra nikah. Masalah utama yang sering dikeluhkan adalah keterbatasan waktu pelaksanaan bimbingan yang dirasakan terlalu singkat untuk membahas materi-materi penting seputar kehidupan berumah tangga. Banyak peserta mengaku bahwa materi yang disampaikan sering terasa terburu-buru dan kurang mendalam, sehingga menyulitkan mereka untuk memahami konsep-konsep krusial secara utuh. Minimnya kesempatan untuk berdiskusi dan tanya jawab juga menjadi kendala signifikan, karena peserta yang berasal dari latar belakang pendidikan berbeda membutuhkan pendekatan yang variatif dalam penyerapan materi.

Beberapa peserta dari daerah terpencil juga menghadapi kendala logistik seperti jarak tempuh yang jauh dan biaya transportasi yang memberatkan. Faktor psikologis seperti rasa malu atau enggan bertanya di forum umum turut mengurangi partisipasi aktif dalam sesi bimbingan. Selain itu, adanya kesenjangan pemahaman antara peserta yang berlatar belakang pendidikan agama kuat dengan yang kurang mendalam seringkali menimbulkan dinamika kelompok yang kurang optimal dalam proses pembelajaran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di KUA Kecamatan Silih Nara dan Mahkamah Syar'iah Takengon Kabupaten Aceh Tengah penulis merumuskan beberapa kesimpulan yang dapat memberikan jawaban tegas atas pokok permasalahan yang penulis angkat dari skripsi ini, yaitu:

1. Dampak bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Silih Nara memberikan pengaruh yang positif terhadap ketahanan rumah tangga bagi pasangan suami istri. Hal ini dapat dilihat dari penurunan angka perceraian selama periode 2022-2024. Pada tahun 2022, tercatat 42 kasus perceraian (30,24 % cerai talak dan 69,76% cerai gugat), menurun menjadi 40 kasus pada 2023, dan 37 kasus pada 2024. Bimbingan ini berperan dalam meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban pernikahan, pengelolaan konflik, serta nilai-nilai agama sebagai landasan berumah tangga. Meskipun berdampak positif, dampak bimbingan pra nikah dinilai hanya 50% oleh penghulu setempat. Selain itu, 70% pasangan yang bercerai tidak mengikuti bimbingan pra nikah secara lengkap, menunjukkan korelasi antara korelasi partisipasi dalam bimbingan dengan ketahanan rumah tangga. Keterbatasan durasi waktu, metode penyampaian yang kurang interaktif, dan variasi tingkat pemahaman peserta menjadi faktor penghambat. Hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Silih Nara

- a. Dari sisi penyelenggara, keterbatasan fasilitator bersertifikat, anggaran yang minim, kesulitan koordinasi akibat perbedaan domisili calon pengantin, serta belum adanya sistem evaluasi yang komprehensif.
- b. Dari sisi peserta, waktu bimbingan yang terbatas, kurangnya kesempatan diskusi, dan faktor psikologis seperti rasa malu untuk bertanya.

## **B. Saran**

1. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah perlu perpanjangan durasi atau waktu penambahan sesi bimbingan pra nikah.
2. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dapat menambah peningkatan kualitas fasilitator dan pengembangan materi bimbingan yang lebih interaktif, dan menyediakan anggaran yang memadai serta sistem evaluasi dampak jangka panjang
3. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat memperdalam evaluasi kurikulum bimbingan pra nikah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021).
- Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khairon, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang:Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019).
- Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta:Subdid Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA& Keluarga Sakinah Didjen Bimas Islam Kemenag RI,2017).
- Ahmad Muflihuiddin Arjul Haq dan Muhammad Fajri, Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep, *QADAUNA, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4. No. 1 (2022).
- Alex Kusmardani, dkk, Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol 3, No. 4 (2022).
- Bambang Tri Kurnianto, Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pengembangan Lingkar Wilis Di Kabupaten Tulungagung, *Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita*, 2017. hal 61.
- Dahris Siregar, dkk. Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak, *Jurnal Deputi*, Vol. 3 No. 2 (2023).
- Dewi Rachmawati, *Pengaruh Bimbingan Perkawinan (Pra Nikah Bagi Pengantin) Terhadap Upaya Pencegahan Perceraian di Kabupaten Purworejo (Studi KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo)*, Skripsi, Surakarta: UIN Mas Said, 2021.
- Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi. 2022).
- G. Setya Nugraha, *Kamus Bahasa Indonesia praktis*, (Surabaya: Sulita Jaya).

- Hamzah, *Dampak Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene*, (IAIN Parepare, 2022).
- Henna Syafriana Nasution dan Abdillah. *Bimbingan Konseling “Konsep, Teori dan Aplikasinya”* (Medan:LPPPI, 2019).
- Ibnu Katsir, Ismail bin 'Umar. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, 7 jilid. (Kairo: Dar Tayyibah li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1999).
- Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019).
- M. Asrorur Rabbani, *Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Pengetahuan Calon Pengantin Tentang Sakinah, Mawaddah, Warahmah (Studi Di Kua Bululawang Kabupaten Malang)*, Tesis, (UNISMA, 2024).
- M. Luqman Hakim, *Dampak Dispensasi Kursus Pra Nikah Sebagai Persyaratan Perkawinan Di Negeri Kelantan Darul Naim*, (UIN Ar-Raniri, 2023).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan Kesan Dan Keserasian Al Qur'an) Jilid 2*. (Jakarta :Lentera Hati 2002).
- Manotar Tampubolon, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Global Eksekutif Teknologi, 2023).
- Muh Dwiky Novindra, dkk, *Dampak Pertambangan Emas Bagi Kehidupan Ekonomi Masyarakat Bolaang Mongondow Timur di Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur*, *Jurnal Ilmiah Society*, Vol 1 No 1. 2021.
- Nanan Syaodih Sukamdinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).
- Nofa Taufani Warda,dkk. *Bimbingan Pra Nikah dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Masalah (Studi Kasus Di KUA Pajarakan)*,*Motekar: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, Vol. 2 No. 1 (2024).

- Novia Muawiah, Efektivitas Bimbingan Pra Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan untuk Mencegah Perceraian di Desa Labuan Kabupaten Donggala, Skripsi, Palu: IAIN Palu, 2019).
- Novia Muawiah, *Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Untuk Mencegah Perceraian Di Desa Labuan Kabupaten Donggala*, (Palu: IAIN Palu, 2019).
- Nurul Mahmudah, dkk. Menakar Dampak Perempuan Bekerja dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Jil 4, No. 2 (2022).
- Nurul Mahmudah, dkk, Menakar Dampak Perempuan Bekerja dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Jil 4, No. 2 (2022).
- Putri Ramadhan dan Januar, Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam pada Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan IV Koto, *Jurnal Jukim*, Vol 3 No. 4. 2024.
- Putri ramadhani & januar. Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Pada Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan IV Koto. *jurnal Multi Disiplin*, vol 3. No 5. 2024.
- Rachmad P. Armanto, *Peran Konseling Pra Nikah untuk Menurunkan Angka Kematian Material dan Angka Kematian Bayi*, (Surabaya: Anggota IKAPI & APPTI, 2020).
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet 1, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).
- Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).
- Sapto Haryoko, dkk, *Analisi Data Penelitian Kualitatif: Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis*, Cet 1, (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020).

- Siska pratiwi,dkk. Dampak Program Pelatihan Las Listrik dalam Meningkatkan Status Sosial Ekonomi Eks Nara Pidana di Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Kecamatan Banten. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah E- Plus* Vol. 2. No 1 (2017).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet, 19, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Suhertina, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (pekan baru : Mutiara Pesisir Sumatra, 2014).
- Sulistyawati, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2023).
- Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017).
- Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: Nata Karya 2019).
- Wardah Nuroniah, *Psikologi Keluarga*, (Depok: Zenius Publisher, 2023).
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet 1 , ( Makasar: Syakir Media Press, 2021).



## LAMPIRAN

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY**  
Nomor: B.1125/Un.08/FDK/Kp.00.4/12/2025  
Tentang  
**PEMBIMBING SKRIPSI AKHIR MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026

**DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi akhir mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.


**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

**Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). **Dr. Mira Fauziah, M. Ag.** (Sebagai Pembimbing Utama)  
2). **M. Yusuf MY, MA** (Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk Membimbing Skripsi:  
Nama : Rika Utami  
NIM/Prodi : 210402020/Bimbingan dan Konseling Islam (BK1)  
Judul : Dampak Bimbingan Pra Nikah pada Pasangan Suami Istri Dilihat dari Kasus Perceraian di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah

**Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;  
**Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.  
**Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh  
Pada Tanggal: 22 Desember 2025  
02 Rajab 1447 H  
an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dekan,  
  
Kusmawati Hatta

**Tembusan:**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;  
3. Pembimbing Skripsi;  
4. Mahasiswa yang bersangkutan;  
*Keterangan: SK berlaku sampai dengan tanggal: 30 Juni 2026*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B.1245/Un.08/FDK.I/PP.00.9/05/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala KUA Silih Nara

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210402020

Nama : RIKA UTAMI

Program Studi/Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam

Alamat : Angkup - Belang Mancung Dusun II Wihni Durin Wihni Durin

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **DAMPAK BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI PASANGAN MUDA DILIHAT DARI ANGKA PERCERAIAN DI (KUA) KECAMATAN SILIH NARA KABUPATEN ACEH TENGAH**

Banda Aceh, 27 Mei 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Mahmuddin, M.Si.

NIP. 197210201997031002

Berlaku sampai : 31 Juli 2025





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH  
MAHKAMAH SYAR'İYAH TAKENGON**

Jalan Lukub Badak, Simpang Kelapang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah 24561  
www.ms.takengon.go.id | ms.takengon@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 319 /KMS.WI-A3/HM2.1.4/VII/2025

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : **Dr. Win Syuhada, S.Ag., S.H., M.C.L.**  
NIP : **197704122007041001**  
Jabatan : **Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon**


dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Rika Utami**  
NIM : **210402020**  
Fakultas : **Dakwah dan Komunikasi**  
Institusi : **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**  
Judul Tugas Akhir : **Dampak Bimbingan Pra nikah Bagi Pasangan Muda Dilihat  
Dari Angka Perceraian di (KUA) Kecamatan Silih Nara,  
Kabupaten Aceh Tengah.**

Benar nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian (wawancara) di  
Mahkamah Syar'iyah Takengon sebagai penulisan tugas akhir (Skripsi) pada tanggal  
18 Juli 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana  
mestinya. Wassalam.

Takengon, 21 Juli 2025  
KETUA

  
WIN SYUHADA

## PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan pasangan suami istri di kecamatan Silih Nara kabupaten Aceh Tengah

1. Untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah penelitian terkait, bagaimana dampak bimbingan pra nikah pada pasangan suami istri di kecamatan Silih Nara kabupaten Aceh Tengah
  - a. Perubahan apa yang dirasakan setelah mengikuti bimbingan pra nikah?
  - b. Apakah bimbingan ini membantu dalam menyelesaikan konflik atau masalah baik sebelum atau sesudah menikah?
  - c. bagaimana dampaknya terhadap hubungan dengan pasangan?
  - d. Perubahan apa yang biasa terlihat pada pasangan setelah mengikuti bimbingan?
  - e. Apakah ada mekanisme evaluasi keberhasilan program bimbingan pra nikah?
  - f. Menurut bapak/ibu, seberapa efektif program bimbingan pra nikah dalam mempersiapkan pernikahan?
2. Untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah penelitian terkait, apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA kecamatan Silih Nara kabupaten Aceh Tengah
  - a. Apakah ada kendala selama mengikuti bimbingan pra nikah?
  - b. Aspek praktis apa yang masih kurang dari bimbingan ini?

- c. Apakah bimbingan ini mengubah ekspektasi atau tujuan pernikahan? Jika ya, bisa dijelaskan bagaimana?
- d. Kendala apa yang sering dihadapi fasilitator dalam memberikan bimbingan pra nikah pada pasangan suami istri?
- e. Bagaimana respons pasangan suami istri terhadap program ini?
- f. Selain dari peserta, apakah ada hambatan internal atau structural dari institusi KUA sendiri?
- g. Bagaimana strategi penyuluh dalam menangani pasangan dengan tingkat kesiapan atau persepsi yang berbeda-beda?





**Gambar 1. Foto bersama YF**



**Gambar 2. Foto bersama MA**



**Gambar 3. Foto bersama KM**

**Gambar 4. Foto bersama SM**



**Gambar 5. Foto bersama RF dan AR**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Rika Utami
2. Tempat/Tanggal Lahir : Wihni Durin, 10 Oktober 2003
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 210402020
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Wihni Durin, Kecamatan Silih Nara,  
Kabupaten Aceh Tengah
8. No. Telp/Hp : 082280104753

### Riwayat Pendidikan

9. SD/MI : SD Negeri 11 Silih Nara
10. SMP/MTsN : MTsN Ulumul Qur'an
11. SMA/MA : MA Ulumul Qur'an

### Orang Tua Wali

12. Nama Ayah : Syapuandi
13. Nama Ibu : Ernawati
14. Pekerjaan : Petani
15. Alamat : Wihni Durin, Kecamatan Silih Nara,  
Kabupaten Aceh Tengah

Banda Aceh, 27 Desember 2025

Peneliti

Rika Utami